

# IMPLEMENTASI *KHIYAR* DALAM JUAL BELI ONLINE (STUDI KASUS KETIDAKSESUAIAN OBJEK PADA *MARKETPLACE SHOPEE*)

---

Teti<sup>1</sup>  
A. Syathir Sofyan<sup>2</sup>

## Abstract

The purpose of the research is to find out how to implement the *khiyar* principle in online buying and selling, case studies of object inconsistencies in the Shopee *marketplace* and to find out the inhibiting factors for *khiyar* implementation in online buying and selling case studies of object mismatches. The type of research used in this study is a qualitative descriptive method. Data collection techniques consist of interviews and documentation. The data obtained will be analyzed in three steps, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of *khiyar* in online buying and selling in cases of object mismatch in practice has implemented *khiyar*, although in terms of knowledge and literacy about *khiyar* both from Shopee, sellers, and buyers do not fully understand about *khiyar*. On the Shopee *marketplace* site, the *khiyar* practices applied are “*khiyar aib*”, “*khiyar syarat*”, and “*khiyar ru'yah*”. *Khiyar aib* is related to the right of complaint owned by the buyer when receiving a defective item. *Khiyar syarat* relate to the grace period given by the Shopee to the buyer to make a complaint. And for *khiyar ru'yah* it relates to the right of complaint owned by the buyer because he cannot see the goods ordered directly when the contract takes place.

**Keywords:** *khiyar, buy and sell online, object mismatch*

## A. Pendahuluan

Globalisasi berdampak pada perkembangan berbagai bidang, termasuk bidang teknis. Dewasa ini perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Seiring dengan kemajuan teknologi telekomunikasi, seolah-olah setiap orang berada dalam satu ruangan dimana mereka bisa saling menyapa dan bekerja di dunia maya, termasuk Muamalah. Dengan teknologi, sangat membantu manusia memenuhi kebutuhan wajibnya.<sup>1</sup> Kemajuan teknologi ini memberikan dampak salah satunya yaitu fungsi internet yang bisa diterapkan dalam transaksi jual beli. Proses jual beli online ini terjadi dalam situs *web* internet dan dinilai lebih sederhana, mudah dan cepat. Selain itu, dapat pula meminimalkan pengeluaran dan memperbanyak keuntungan. Namun, karena kemudahan transaksi yang dapat dilakukan, pembeli dapat menanggung banyak risiko dan kerugian. Secara khusus, mungkin terdapat risiko umum pada pembelian dan penjualan online serta peningkatan penipuan.<sup>2</sup>

Berdasarkan sumber data dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) per September 2020, penipuan daring (online) termasuk tindak kejahatan yang banyak dilaporkan. Sebanyak 28,7 persen kejahatan siber datang dari penipuan online. Jika melihat dari 2016 hingga 2020, total ada 7.047 kasus penipuan online dilaporkan. Apabila dirata-ratakan terdapat 1.409 kasus penipuan online setiap tahunnya. Penipuan online pun masih menjadi kasus kejahatan siber yang paling banyak dilaporkan kemudian penyebaran konten provokatif.<sup>3</sup>

Pada umumnya para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli disebut dengan pihak penjual dan pembeli. Namun untuk penyebutan para pihak dalam transaksi jual beli secara online memiliki

---

<sup>1</sup>Reni Widya Ningsih, "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Tokopedia", *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan), 2020, 4.

<sup>2</sup>Desy Hafizah, H. Zulfi Imran, and Siti Latifah, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online Produk HWI (Health Wealth International)", *The Journal of the Royal Society for the Promotion of Health* 97, no. 3 (2020), 26.

<sup>3</sup>Siagian, "Waspada Penipuan Online Jaga Transaksi Digital," [https://www.kompas.id/baca/adv\\_post/waspada-penipuan-online-jaga-transaksi-digital-anda](https://www.kompas.id/baca/adv_post/waspada-penipuan-online-jaga-transaksi-digital-anda), diakses pada tanggal 13 Juli 2021.

penyebutan tersendiri, yakni istilah penjual dikenal dengan sebutan “*reseller*” dan untuk istilah pembelinya dikenal dengan sebutan “*shopper*.” Sedangkan tempat atau wadahnya dikenal dengan istilah *online shop* (Olshop), yaitu jual beli secara online yang menggunakan website dan media sosial sebagai alat pemasarannya.<sup>4</sup>

Proses jual beli secara online sering kali dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, biasanya pihak *reseller* menawarkan barang hanya dengan memperlihatkan postingan gambar atau foto barang yang akan dijualnya melalui media sosial. Melalui media tersebut *reseller* dapat memperlihatkan bagaimana contoh barang yang ditawarkan kepada *shopper* dan pada saat pemesanan dilakukan kadangkala barang yang dikirim oleh produsen tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan pada konsumen. Jika kenyataannya obyek yang dipesan tidak sesuai dengan rasa tidak puas karena uang yang telah dibayar tidak mungkin diminta kembali.<sup>5</sup>

Hak *khiyar* adalah hak dua pihak untuk melanjutkan atau mengakhiri suatu kontrak atau transaksi pembelian atas nama pembeli dan penjual. Dengan hak tersebut, penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi pembelian. Dalam hal ini yang terpenting adalah asas keadilan.<sup>6</sup> *Khiyar* ini dirancang untuk menjaga keseimbangan dalam transaksi dan untuk melindungi pihak yang rawan mengalami kerugian. *Khiyar* merupakan tindakan pencegahan yang melindungi terhadap ketidakcocokan pada barang yang berasal dari kurangnya pengetahuan tentang kualitas produk dan kurangnya kualitas yang diinginkan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Rahmadi Indra Tektona, "Kepastian Hukum Pelaksanaan *Khiyar syarat* dalam Ba'i Salam Online Melalui Instagram", *Journal Of Shariah Economic* 10, no. 2 (2020), 159–160.

<sup>5</sup>Habib Nazir & Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), 37.

<sup>6</sup>Kiki Faqihatul Ain, "Konsep *Khiyar* Online Shop dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Skripsi* (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta), 2020, 3.

<sup>7</sup>Muhammad Majdy Amiruddin, "Khiyār (Hak Untuk Memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalara dan Blibli", *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2016, 47.

Melihat fenomena yang ada, dapat dilihat bahwa banyak pelaku ekonomi yang asusila di tengah persaingan. Tujuannya adalah untuk memenangkan persaingan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Secara internal seorang pelaku bisnis mempersepsikan bahwa bisnis adalah bisnis, karena itu aktivitas bisnis bersifat netral. Kebebasan dari sudut pandang ekonomi Islam dibatasi di sini oleh aturan main yang jelas. Hal ini dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Al-hadits.<sup>8</sup> Seperti yang diterangkan dalam surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>9</sup>

Ayat di atas menyatakan bahwa perolehan resekai tidak boleh dilakukan dengan cara yang salah, bertentangan dengan syariat Islam, penjualan harus didasarkan pada saling toleransi, menipu, berbohong, dan tidak merugikan.<sup>10</sup>

Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa praktik jual beli *online* tentunya memiliki sisi positif maupun sisi negatif karena mekanisme jual beli *online* yang sedikit berbeda dengan jual beli secara langsung. Keterbatasan media dalam praktik jual beli *online* inilah yang tidak sedikit menimbulkan kerugian diantara penjual maupun pembeli.

---

<sup>8</sup>Siti Aiza Mawarni, "Implementasi Hak *Khiyar* dalam Sistem Jasa Titip Online Studi Kasus di Surakarta", *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), 8.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 89.

<sup>10</sup>Irfan Alfarizi, "Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam", *Skripsi* (Bengkulu : Institut Agama Islam Bengkulu, 2019), 2.

Oleh karena itu, Islam dalam jual beli mensyariatkan adanya hak *khiyar*, yaitu hak menentukan pilihan antara melanjutkan akad atau membatalkannya.<sup>11</sup>

Penelitian lain yang membahas penggunaan *khiyar* dalam jual beli online mengatakan bahwa penggunaan *khiyar* dalam jual beli hanya menentukan syarat. Di hampir semua produksi produk modern, istilah *khiyar* (garansi) digunakan untuk menarik perhatian konsumen. Penggunaannya memiliki beberapa keunggulan diantaranya sangat jelas dan berisi instruksi yang relevan. Ini berisi prinsip-prinsip dasar dan tujuan Islam sebagai agama *rahmatan lil ‘alamin* belas kasih untuk semua alam (penyedia)).<sup>12</sup>

Studi lain tentang *khiyar* (hak memilih) dalam transaksi *online* yang berfokus pada aplikasi *e-commerce* (Lazada, Zalora, Blibli) yang menemukan bahwa *khiyar* adalah alat penting untuk transaksi *e-commerce*. *Khiyar* menawarkan pembeli kesempatan untuk menukar dan mengembalikan barang yang mereka terima. Ketentuan ditentukan oleh masing-masing penjual. Ada empat jenis *khiyar* yang menjadi fokus penelitian tersebut yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *hhiyar Aib*, dan *rhiyar ru'yah*. Selain itu, hanya *khiyar aib* yang digunakan oleh *e-commerce* Blibli, Zalora dan Lazada.<sup>13</sup>

Shopee merupakan salah satu perusahaan bisnis online (*e-commerce*) termuda yang sedang berkembang dengan sangat pesat dalam pasar jual beli online. *Marketplace* berbasis mobile ini secara resmi masuk ke Indonesia pada tahun 2015 dibanding pesaingnya lebih dahulu beroperasi. Pada 2020, Shopee mencatat peningkatan transaksi menjadi sebesar 260 juta transaksi pada kuartal II 2020, transaksi rata-

---

<sup>11</sup>Dafiqah Hasanah, Mulyadi Kosim, and Suyud Arif, "Konsep *Khiyar* pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2019), 249.

<sup>12</sup>Dewi Sri Indriati, "Penerapan *Khiyar* dalam Jual Beli", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2 (2016).

<sup>13</sup>Muhammad Majdy Amiruddin, "Khiyār (Hak untuk Memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalora dan Blibli", *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 47.

rata per harinya mencapai 2,8 juta transaksi.<sup>14</sup> Hal ini merupakan rekor fantastis bagi *marketplace e-commerce* terbaru di Indonesia.

Seiring dengan berkembangnya situs *marketplace* dalam melakukan transaksi jual beli online, hal ini menimbulkan berbagai permasalahan yaitu ketidaksesuaian objek. Fenomena yang terjadi adalah ketika barang yang telah dibeli dan telah diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan barang yang dijual pada situs toko online tersebut baik itu spesifikasi, jenis, dan sifat barang yang dijual, dan ketika pembeli mengajukan hak complain (*refund*) kepada situs toko online tersebut maka tidak semua penjual toko online merespon terhadap barang yang dikomplain.

Beberapa keluhan pelanggan yang telah melakukan transaksi jual beli online di *marketplace* Shopee menunjukkan adanya ketidaksesuaian objek yang terjadi dalam transaksi perdagangan online pada situs Shopee. Ketidaksesuaian objek ini biasanya terjadi disebabkan oleh barang yang dibeli tidak dapat dilihat secara langsung oleh pelanggan. Pelanggan hanya mengetahui produk yang dijual melalui tampilan dari postingan dan kurangnya spesifikasi objek/barang oleh pihak yang menawarkan barang menyebabkan pembeli tidak dapat memastikan secara langsung kesesuaian produk tersebut.<sup>15</sup> Seiring bertambahnya angka pelanggan dan pengguna Shopee saat ini, masalah berikut masih dapat terjadi yaitu terdapat pengguna/pembeli yang menerima barang cacat atau rusak atau barang tidak sampai di alamat tujuan.<sup>16</sup>

Terlepas dari jenis transaksi online atau tatap muka, hukum *khiyar* adalah hak yang harus diberikan agar transaksi terjadi antara dua pihak disepakati. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan

---

<sup>14</sup>Elsa Catriana, "Shopee Bukukan 260 Juta Transaksi Pada Kuartal II 2020," [https://money.kompas.com/read/2020/09/01/153618526/Shopee-bukukan-260-juta-transaksi-pada-kuartal-ii-020?page=all#:~:text=JAKARTA%20KOMPAS.com%20%2D%20Direktur,mencapai%20%2C8%20juta%20transaksi;diakses pada tanggal 13 Juli 2021](https://money.kompas.com/read/2020/09/01/153618526/Shopee-bukukan-260-juta-transaksi-pada-kuartal-ii-020?page=all#:~:text=JAKARTA%20KOMPAS.com%20%2D%20Direktur,mencapai%20%2C8%20juta%20transaksi;diakses%20pada%20tanggal%2013%20Juli%202021)

<sup>15</sup>Kiki Faqihatul Ain, "Konsep *Khiyar* Online Shop Dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", 3.

<sup>16</sup>Nurmiati Novianti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Bei Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 8.

penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang membahas tentang “Implementasi *Khiyar* dalam Transaksi Jual Beli Online Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek pada *Marketplace* Shopee.”

## B. Pembahasan

### 1. Tinjauan Umum tentang *Khiyar*

*Khiyar* secara bahasa berarti pilihan.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, *al-khiyar* adalah hak pilih bagi salah-satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati.<sup>18</sup> Seseorang yang terlibat akad mempunyai hak *khiyar* (hak pilih) antara meneruskan akad atau tidak meneruskan dengan *men-fasakh-nya* (jika *khiyarnya khiyar syarat, khiyar ru'yah, dan khiyar "aib*) atau seorang yang terlibat akad memilih salah satu dari dua produk yang dijual (jika *khiyarnya khiyar ta'yin*).<sup>19</sup>

Harus diperhatikan bahwa hak asal usul pembelian bersifat mengikat (bersama) karena tujuan dari penjualan tersebut merupakan pemindahan hak milik. Hanya syariat yang menetapkan hak *khiyar* untuk jual beli sebagai bentuk kecintaan kepada pelaksana akad. Hukum Islam menetapkan hak *khiyar* bagi mereka yang berdagang untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari transaksi tersebut dan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak dirugikan. Menurut ulama Fiqih, status *khiyar* diizinkan karena kebutuhan yang mendesak untuk kesejahteraan masing-masing pihak yang berbisnis.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jil. XII (Bandung: Darul Ma'arif, 1996), 106.

<sup>18</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984) 519.

<sup>19</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie Al Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 181.

<sup>20</sup>Dafiqah Hasanah, Mulyadi Kosim, and Suyud Arif, "Konsep *Khiyar* pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2019), 249.

*Khiyar* ada yang bersumber dari syara', seperti *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah*. Selain itu, ada juga *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yin*.<sup>21</sup>

a. *Khiyar majlis*

*Khiyar majlis* adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis, artinya suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. *Khiyar* ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.<sup>22</sup> *Khiyar majlis* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Akad yang terjadi merupakan akad *mu'awadha* (akad saling membayar imbalan) seperti jual beli. Sebaliknya, hak *khiyar majlis* tidak dapat dilakukan terhadap hibah karena dalam akad hibah tidak ada *mu'awadhah*.
- 2) Akad dapat dirusak dengan rusaknya imbalan (*iwad*), misalnya barang rusak.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *khiyar majlis* ini. Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan *khiyar majlis* ini dapat dilakukan selama pihak masih berada dalam majelis akad dan keduanya dapat melanjutkan atau membatalkan akad. Sementara itu, Hanafiyah, tidak ada hak *khiyar majlis* bagi dua orang yang berakad, kecuali bila persyaratkan oleh salah satu pihak atau keduanya. Dalam masalah ini, Malikiyah juga berpendapat, akad itu bersifat lazim atau mengikat para pihak ijab dan kabul telah diucapkan. Mereka menyatakan tidak ada *khiyar majlis*, karena dalam QS Al-Maidah/5: 1 memerintahkan seluruh

---

<sup>21</sup>Siah Khosiy'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung, Pustaka Setia, 2014), 47.

<sup>22</sup>Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 99.

<sup>23</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 119.

umat Islam untuk memenuhi akad yang telah mereka buat, sedangkan *khiyar* berarti menarik akad yang sudah terjadi.<sup>24</sup>

b. *Khiyar syarat*

*Khiyar syarat* adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa *khiyar* syart ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsur penipuan yang mungkin terjadi.<sup>25</sup> Contohnya, seorang pembeli berkata kepada penjual: *Saya akan membeli bangunan rumah ini, dengan syarat saya memiliki waktu hak khiyar selama 3 hari*”.<sup>26</sup>

c. *Khiyar “aib*

*Khiyar “aib* merupakan perjanjian dalam jual beli dengan persyaratan benda yang dijadikan sebagai objek akad harus sempurna dalam hal ini terhindar dari cacat seperti seseorang berkata: *“saya akan membeli sepeda itu dengan harga sekian, akan tetapi jika ditemukan cacat/rusak saya akan mengembalikan sepeda yang saya beli”*. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada Rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.<sup>27</sup>

*Khiyar aib* termasuk dalam jenis *khiyar naqishah*. *Khiyar aib* berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui,

---

<sup>24</sup>Orin Oktasari, "Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online", *Aghinya Stiesnu Bengkulu* 4 (2021), 45.

<sup>25</sup>*Ibid.*, 43.

<sup>26</sup>Oni Sahroni and Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016).

<sup>27</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 84.

baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.<sup>28</sup>

Yang mengakibatkan terjadinya *khiyar* disini adalah cacat (*aib*) yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya. Menurut *ijma'* ulama, pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung.<sup>29</sup>

Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya. Alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.<sup>30</sup>

#### d. *Khiyar ru'yah*

*Khiyar ru'yah* merupakan hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama fiqh terdiri dari ulama Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyariatkan dalam Islam.<sup>31</sup>

Menurut para ulama fikih, akad seperti ini boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (*sardencis*). Masa berlaku *Khiyar ru'yah* dimulai sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli. Disisi lain menurut ulama Syafi'i, dalam pendapat baru (*al-mazhab al-jadid*), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, menurut mereka *khiyar ru'yah* tidak berlaku

---

<sup>28</sup>Muhammad Majdy Amiruddin, "Khiyār (Hak untuk Memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara Dan Blibli."

<sup>29</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 572.

<sup>30</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan*, 129.

<sup>31</sup>Oni Sahroni and Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, 114.

karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan.<sup>32</sup>

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa *khiyar ru'yah* adalah *khiyar* yang terjadi ketika akad ditandatangani dan terjadi jual beli dimana pembeli tidak melihat barang yang hendak dibelinya. Misalnya saya membeli produk kalengan yang bagian dalamnya tidak terlihat, tetapi setelah dibuka ternyata isinya busuk atau tidak sesuai dengan isi kemasannya.<sup>33</sup>

e. *Khiyar Ta'yin*

*Khiyar ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Khiyar at-ta'yin* berlaku apabila objek kontrak hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harga serta satu pihak pembeli misalnya diberi hak untuk menentukan mana yang akan dipilihnya. Dengan kata lain *khiyar at-ta'yin* dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, *khiyar at-ta'yin* berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas (*majhul*).<sup>34</sup>

Para ulama berpendapat tentang legalitas *khiyar ta'yin*. Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat *khiyar ta'yin* itu dibolehkan dengan dalih *istihsan* karena masyarakat membutuhkannya, walaupun terdapat faktor *jahalah* dalam *khiyar ta'yini*. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *khiyar ta'yin* tidak dibolehkan berdasarkan *qisas* yaitu berdasarkan ketentuan bahwa objek akad itu harus jelas diketahui karena adanya *khiyar* ini, objek akad ini menjadi *majhul* (tidak diketahui).<sup>35</sup>

## 2. Metodologi Penelitian

---

<sup>32</sup>Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017), 373.

<sup>33</sup>Oni Sahroni and Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, 115.

<sup>34</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 525.

<sup>35</sup>Oni Sahroni and Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, 125.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.<sup>36</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan penjual atau pembeli yang terlibat dalam transaksi penjualan online pada *Marketplace* Shopee. Adapun kriteria informan yaitu:

- a. Penjual yang telah menggunakan *marketplace* Shopee selama lebih dari setahun dan mendapat tanggapan dari lebih dari tiga pembeli.
- b. Pihak pembeli yang telah menggunakan *marketplace* Shopee lebih dari satu tahun, dan memiliki *feedback* dari pembeli lebih dari tiga.
- c. Pihak perusahaan Shopee yaitu informan yang telah bekerja pada perusahaan Shopree lebih dari satu tahun, dan menguasai seluruh alur pembelian dan penjualan di situs Shopee.

Tabel 1  
Responden Penelitian

Nama Informan	Kegiatan di <i>Marketplace</i> Shopee
Maya (Penjual)	Sebagai penjual di Shopee yang telah menggunakan Shopee selama kurang lebih 3 tahun dengan rating 4.8 dan telah menjual lebih dari 100 produk dan memiliki banyak <i>feedback</i> .
Sri Ratni Wahyuni (Penjual)	Sebagai penjual di Shopee dengan rating bintang pada online shopnya yaitu 4.9 bintang dan telah menjual lebih dari 150 produk di Shopee selama 3 tahun.
Almayanti (Pembeli)	Sebagai pembeli di situs dan telah melakukan pembelian sebanyak 3 kali melalui Shopee.
Eka (Pembeli)	Sebagai pembeli di Shopee yang rutin melakukan transaksi jual beli di Shopee kurang lebih 4 kali dalam sebulan.
Faradillah Sinta (Pembeli)	Sebagai pembeli telah menggunakan Shopee kurang lebih tiga tahun dan bertransaksi lebih dari 5 kali selama sebulan.
Muhammad Ubay (Penjual)	Sebagai penjual selama kurang lebih 3 tahun di <i>marketplace</i> Shopee yang memiliki rating 4.9 dan telah menjual produknya sebanyak kurang lebih 500 produk pertahunnya.
Nurfadilla (Penjual)	Sebagai penjual yang memiliki rating 4.8 dan telah menggunakan Shopee kurang lebih dari 3

<sup>36</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 58.

	tahun serta memiliki feedback kurang lebih 100 feedback.
Dina Fajriani Azis (Penjual)	Sebagai penjual bakso sachet di Shopee yang telah mendapatkan 4,7 rating selama 1 tahun
Ahsanul Safaat (Operator/pihak Shopee)	Bekerja di kantor Shopee sebagai <i>customer operations</i> yang bertugas melakukan pelayanan apabila terdapat komplain serta berperan dalam fitur buye dan segala yang berkaitan dengan pembeli dan mekanisme pengorderan produk pada situs Shopee.

Menurut Miles dan Huberman, menyarankan bahwa kegiatan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlanjut hingga data jenuh. Analisis daya yang dilakukan, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.<sup>37</sup>

a. *Data Reduction*

Miles dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data itu diartikan sebagai proses pemilihan, pemekatan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Dalam kegiatan reduksi data hal yang dilakukan peneliti yaitu diantaranya: 1) mencari apa yang dianggap penting yang berkaitan dengan segala hal untuk hasil penelitiandalam semua; dan 2) mengambil dan mengelola data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan pengamatan.<sup>38</sup>

b. *Data display* (penyajian data)

Penyajian data adalah kegiatan yang menyediakan kumpulan informasi yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan. Didukung dengan presentasi, dokumen, dan foto serta gambar sejenis untuk kesimpulan dengan menjelaskan hasil wawancara dalam bentuk teks deskriptif.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 88.

<sup>38</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009).

<sup>39</sup>Aristo Hasdi dan Adrians Arif, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

c. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan)

Kesimpulan merupakan tinjauan berkelanjutan dari seluruh proses penelitian. Peneliti menganalisis data untuk mencari pola dan topik yang dituangkan dalam kesimpulan awal. Dalam penelitian ini, kesimpulan ditarik dengan memunculkan esensi dari beberapa hasil penelitian.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### a. Implementasi Prinsip *Khiyar* pada Transaksi Jual Beli Online dalam *Marketplace* Shopee

Islam mengajarkan untuk senantiasa sikap menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan dalam jual beli. Demikian itu akan terwujud dengan membangun rasa kepuasan pada masing-masing pihak. Penjual akan melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima bayaran, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga dapat mendorong adanya saling bantu dalam kehidupan sehari-hari. Maka hak *khiyar* ditetapkan dalam Islam untuk mengatur kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah maka dalam transaksi jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syariat adapun prinsip dalam jual beli yang harus dipenuhi sebagai berikut:<sup>40</sup>

1) Prinsip '*An Taradin Minkum*

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha) sehingga keduanya harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi dikarenakan satu pihak yang tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain baik dalam hal kuantitas, kualitas, harga maupun waktu penyerahan.

2) Prinsip *La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun*

Selanjutnya prinsip yang harus dipatuhi adalah prinsip *Laa Tazhlimuna wa la tuzhlamun*, yakni jangan menzalimi dan jangan

---

<sup>40</sup>Rachmat Syafi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 45.

dizalimi. Praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip ini adalah adanya *garar* (*uncertain to both parties* baik dalam kualitas, kuantitas, harga, maupun waktu penyerahan), *ikhtiyar* (rekayasa pasar dalam *supply* untuk mengambil keuntungan diatas normal dengan cara mengurangi *supply* agar produk yang dijualnya naik), *ba'i najasy* (rekayasa pasar dalam *demand* dengan menciptakan permintaan palsu sehingga harga jual produk akan naik sehingga diperoleh menciptakan permintaan palsu sehingga harga jual produk akan naik sehingga diperoleh keuntungan), *riba* (ada tiga macam *riba* yaitu, *riba fadl*, *riba nasi'aj*, dan *riba jahilyah*), dan *maysir/judi* (suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya).<sup>41</sup>

Hak pilih ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata khususnya masalah ekonomi. *Khiyar* menurut pasal 20 ayat 8 Komplekasi Hukum Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.<sup>42</sup> Praktik *khiyar* dalam transaksi *e-commerce* dapat dilihat dari adanya kebijakan terhadap kebolehan konsumen melakukan pengembalian barang. Barang yang dikembalikan dapat ditukar dengan barang yang sejenis ataupun meminta kembali uang yang telah dibayarkan. Pengembalian barang dapat dilakukan apabila konsumen telah ditetapkan oleh pihak *e-commerce*. Adapun syarat dan ketentuan pengembalian barang dapat dilihat dari beberapa segi yaitu, dari segi barang, masa pengembalian, dan pengembalian dana. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini yang merupakan data hasil wawancara dengan penjual pada situs *marketplace* Shopee:

Tabel 2  
Hasil Wawancara dengan Para Penjual pada *Marketplace* Shopee

Nama Olshop (Owner) dan Produk	Metode Pembayaran	Pengetahuan dan Penerapan <i>Khiyar</i>
--------------------------------	-------------------	---

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>Rina Permata Putri, "Hukum *Khiyar* dalam Akad yang Mengandung Penipuan dalam Perspektif Hukum Islam", *Premise Law Journal*, 1 (2014), 15.

Maya (Ladycorner_id) Produk yang ditawarkan: jilbab dan baju gamis	Transfer dan <i>Cash On Delivery</i> (COD).	Maya mengaku sebelumnya tidak memahami <i>khiyar</i> akan tetapi dalam praktiknya secara tidak langsung telah diterapkan
Sri Ratni Wahyuni (wmboutique) Produk yang ditawarkan: baju, celana, dan rok	transfer, via alfamart/indomaret	Sri Ratni Wahyuni mengakui pernah mendengar <i>khiyar</i> dan untuk praktik penerapannya dalam olshopnya sudah diterapkan
Nurfadilla Abbas (syafastore official) Produk yang ditawarkan: jilbab, rok, baju, gamis, pakaian dalam, dan ikat rambut	via transfer bank, alfamart/indomaret.	Nurfadilla mengaku sedikit memahami <i>khiyar</i> dan untuk segi penerapannya telah diterapkan
Muhammad ubay (baysshelf Music) Produk yang ditawarkan: gitar	via transfer bank, alfamar/indomaret, sPaylater, dan COD	Muhammad mengakui belum memahami <i>khiyar</i> dan untuk penerapan <i>khiyar</i> pada online shopnya belum sepenuhnya diterapkan
Beverlystore.id Produk yang ditawarkan: tas wanita	via transfer bank, alfamar/indomaret, sPaylater.	Owner dari beverlystore.id mengakui memahami sedikit tentang <i>khiyar</i> dan untuk segi penerapannya sudah diterapkan
Mayorgitar store Produk yang ditawarkan: gitar	via transfer bank, alfamart/indomaret, sPaylater, dan COD	Owner dari mayorgitar mengakui belum pernah mendengar kata <i>khiyar</i> dan dalam penerapannya belum sepenuhnya diterapkan

Sumber: Hasil wawancara, 2021.

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang dilakukan oleh peneliti, maka ditemukan bahwa *khiyar* dalam transaksi jual beli online belum dikenal sepenuhnya oleh pedagang atau penjual pada situs *marketplace* Shopee. Akan tetapi dalam praktiknya beberapa penjual pada *marketplace* Shopee telah menerapkannya walaupun masih ada yang belum sepenuhnya menerapkan.

Implementasi *khiyar* dalam jual beli online pada *marketplace* Shopee yang dilakukan oleh para penjual belum diterapkan seutuhnya

mencakup seluruh jenis *khiyar*, hanya beberapa saja yang diterapkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Maya (Ladycorner\_id) dalam proses jual beli online telah menerapkan *khiyar*. Diantaranya *khiyar aib*, hal ini sesuai dengan adanya aturan dari ladycorner\_id yang apabila barang yang dikirimkan cacat (rusak) maka barang tersebut akan digantikan dengan yang baru atau mengembalikan dana pelanggan dalam bentuk Shopeepay. Namun apabila barang tersebut cacat disebabkan oleh pembeli hal tersebut bukan tanggung jawab dari penjual. Selain *khiyar aib* Ladycorner\_id juga menerapkan *khiyar syarat* yaitu memberikan masa tenggang 3 hari kepada si pembeli sejak barang diterima dan apabila pembeli tidak melakukan apa-apa maka perjanjian ini dianggap batal dan *khiyar syarat* tidak berlaku lagi.<sup>43</sup>
- 2) Sri Ratni Wahyuni (wmboutique), hak *khiyar* yang diterapkan adalah *khiyar aib* dan *khiyar syarat*. Pada wmboutique apabila terdapat pembeli yang ingin menukarkan barangnya dikarenakan adanya cacat atau rusak dan murni kesalahan oleh online shop maka pihak olshop akan mengganti dengan yang baru. Namun, bila cacat (*aib*) disebabkan oleh kesalahan dari pembeli maka bukan tanggung jawab dari online shop. Syarat dan ketentuan sendiri berlaku pada wmboutique yaitu pengembalian barang akan diproses apabila syarat-syaratnya terpenuhi yaitu waktu 2x24 jam sejak barang diterima, dilengkapi dengan foto kondisi barang yang diterima, dan video *unboxing* pada saat barang sudah diterima pembeli.<sup>44</sup>
- 3) Nurfadillah Abbas dan Muhammad Ubay, kedua online store ini menerapkan *khiyar aib* yaitu apabila ada ketidaksesuaian barang yang diterima oleh pembeli dan merupakan kesalahan oleh penjual maka pembeli berhak melakukan pengembalian barang dan harus

---

<sup>43</sup>Maya, Pemilik Olshop (Ladycorner\_Id) pada Shopee, *Wawancara*, 27 Oktober 2021

<sup>44</sup>Sri Ratni Wahyuni, Pemilik Olshop Wmboutique pada Shopee, *Wawancara*, 25 Oktober 2021.

disertai dengan foto dan video pada saat pembeli menerima barang tersebut.

Berdasarkan dari penuturan beberapa pengguna Shopee dalam hal ini penjual yang aktif menjual pada *marketplace* Shopee secara konsep penerapan *khiyar* telah diterapkan yaitu *khiyar aib* dan *khiyar syarat*. Hal tersebut sesuai dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Hanbali yang berpendapat bahwa aib pada *khiyar* adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya, seperti berkurang nilainya menurut adat, baik sedikit atau banyak. Sedangankan menurut ulama Syafi'iyah merupakan segala sesuatu yang dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti sempitnya sepatu tanduk yang akan dijadikan korban.<sup>45</sup>

Selain *khiyar aib* penerapan *khiyar syara'* juga diterapkan. Sesuai dengan pandangan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tenggang waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan dan keperluan itu boleh berbeda untuk setiap objek akad. Untuk buah-buahan, *khiyâr* tidak boleh lebih dari satu hari. Untuk pakaian dan hewan, mungkin cukup tiga hari. Untuk objek lainnya, seperti tanah dan rumah diperlukan waktu lebih lama. Dengan demikian, menurut mereka tenggang waktu amat tergantung pada objek yang diperjual belikan.<sup>46</sup>

Selain wawancara dengan penjual yang ada pada Shopee, peneliti juga melakukan wawancara dengan pembeli yang aktif melakukan transaksi jual beli di Shopee. Hasil wawancara dengan pembeli yang aktif menggunakan Shopee sebagai berikut:

#### 1) Responden Pertama

Putri Cahyani seorang mahasiswi berumur 22 tahun yang sering melakukan transaksi di Shopee. Selama melakukan jual beli pada aplikasi Shopee Putri Cahyani sudah kurang lebih 3 kali mengalami ketidaksesuaian objek dimana 2 diantaranya menerima barang yang tidak sesuai dengan pesannya dari segi warna dan selainnya terkait masalah keterlambatan pada barang.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 115.

<sup>46</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 133.

<sup>47</sup>Putri Cahyani, Pembeli pada Shopee, *Wawancara*, 16 Oktober 2021.

Kemudian mengenai masalah *khiyar*, Putri Cahyani menyatakan bahwa telah mengetahui mengenai praktik *khiyar* dalam transaksi jual beli. Dalam praktek *khiyar aib* ia mengaku bahwa tidak dapat langsung membatalkan pembelian akan tetapi melalui dapat melalui pengembalian dana atau digantikan dengan barang yang baru.<sup>48</sup> Berdasarkan wawancara dengan responden tersebut diketahui bahwa ada praktik *khiyar aib* dalam bentuk garansi atau perbaikan yang diberikan oleh pihak online shop terhadap barang yang diketahui cacat setelah menerima komplain dan atas dasar kerelaan dari masing-masing pihak yang berakad dan telah memenuhi prinsip “*An Taradin Minkum* sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nur’/4: 29.

Selain itu, hadits Rasulullah menjelaskan bahwa kekurangan barang atau pokok akad merupakan tanda pihak yang tidak berkenan dan senang. Oleh karena itu, motivasi dan kegembiraan merupakan prasyarat yang sah untuk semua kontrak atau akad. Maka dalam syariat Islam memberikan *fasakh* kepada pihak yang menemukan cacat pada barang yang.

Jika akad telah sempurna dan pembeli mengetahui cacat yang terdapat pada barang dagangan, maka akad jual beli tersebut menjadi lazim (keharusan) dan ada *khiyar*, karena pembeli sudah rela dengan aib yang ada. Namun apabila pembeli tidak mengetahui aib tersebut kecuali setelah selesai akad, maka akad jual beli tetap sah, tetapi tidak menjadi keharusan. Waktu *khiyar aib* tetap ada sejak munculnya cacat walaupun akad telah berlangsung cukup lama.<sup>49</sup>

## 2) Responden kedua

Responden selanjutnya bernama Eka, 29 tahun yang merupakan seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta dan pernah melakukan transaksi jual beli online pada *marketplace* Shopee. Menurutnya, ia belum pernah mendengar istilah *khiyar* dan belum tahu definisi dari *khiyar*. Responden kedua pernah melakukan pembelian, namun pada saat barang telah diterima ternyata terdapat beberapa dari

---

<sup>48</sup>Putri Cahyani, Pembeli pada Shopee, *Wawancara*, 16 Oktober 2021.

<sup>49</sup>Rachmat Syafi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 117.

barang tersebut tidak sesuai warna dengan gambar yang dicantumkan pada situs.<sup>50</sup>

Mekanisme pemesanan yang dilakukan adalah menggunakan akad salam yaitu pemesanan dan pembayarannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli melalui *mobile banking*. Selanjutnya pada transaksi yang dilakukan oleh informan terdapat kesepakatan secara tidak langsung dengan pihak online shop mengenai waktu komplain jika terjadi ketidaksesuaian yaitu 3x24 jam setelah barang diterima, dan setelah lewat tiga hari maka pihak dari online shop sudah tidak bertanggung jawab atas complain yang dilakukan.<sup>51</sup>

Sesuai dengan ketentuan *khiyar syarat* dalam Islam yaitu menurut Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah membatasi durasi *khiyar syarat* hingga hanya tiga hari, sementara Imam Ahmad Ibn Hanbali tidak menentukan batasan durasi.<sup>52</sup> Dengan demikian, *khiyar* boleh (mubah) dalam suatu transaksi jual beli. Penjual dan pembeli boleh mensyaratkan *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan transaksi terhadap objek atau barang selama tiga hari. Karena pada umumnya kebutuhan dapat terpenuhi dengan *khiyar* selama tiga hari, sehingga jika lebih dari itu maka jual beli menjadi fasid menurut Abu Hanifah dan Zufar.<sup>53</sup>

### 3) Responden ketiga

Responden berikutnya adalah seorang mahasiswa berumur 22 tahun. Responden telah melakukan beberapa transaksi jual beli pada *marketplace*. Akad yang digunakan yaitu akad salam karena melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian barang dikirim kepada responden. Responden mengaku telah mengetahui praktek *khiyar*. Pada transaksi jual beli yang dilakukan, ia pernah mengalami ketidaksesuaian objek akan tetapi responden tidak melakukan pengembalian atau komplain karena menurutnya tidak terlalu

---

<sup>50</sup>Eka, Pembeli pada Shopee, *Wawancara*, 16 Oktober 2021.

<sup>51</sup>Eka, Pembeli pada Shopee, *Wawancara*, 16 Oktober 2021.

<sup>52</sup>Mohd Murshidi and Mohd Noor, "Hak-Hak *Khiyar* dalam Masalah Konsumen di Malaysia", *Middle-East Journal of Scientific Research* 2 (2013).

<sup>53</sup>Oni Sahroni and Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*.

mempengaruhi kualitas barang. Namun kesepakatan dalam transaksi jual beli yang dilakukan responden berhak melakukan komplain dan mendapat ganti rugi.<sup>54</sup>

#### 4) Responden keempat

Responden berikutnya adalah Nadya Nurul Safira seorang mahasiswi berumur 22 tahun yang Sering melakukan transaksi jual beli online pada *marketplace* Shopee. Responden mengaku belum terlalu memahami praktik *khiyar*. Responden mengaku pernah mengorder barang namun ketika diterima terdapat pada bagian dari objek tersebut mengalami kerusakan, namun ia tidak melakukan pengembalian barang karena tidak memenuhi syarat yang berlaku pada online shop tersebut yaitu telah melewati masa komplain setelah barang diterima dan tidak membuat dokumentasi berupa video.<sup>55</sup>

#### 5) Responden kelima

Responden kelima bernama Ririn berusia 25 seorang karyawan di sebuah perusahaan yang mengaku belum memahami *khiyar*. Responden telah melakukan transaksi jual beli online dan selama melakukan transaksi jual beli responden mengaku belum pernah mengalami adanya Ketidaksesuaian pada barang yang dijual. Menurutnya, beberapa online shop yang membuat kesepakatan secara tidak langsung dengan melalui chat dan deskripsi box, terdapat pula online shop yang tidak melakukan itu dan fokus pada detail bahan produk yang dijual. Adapun untuk pengembalian barang ketika ada pesanan yang tidak sesuai responden mengaku pihak online shop menerima complain dan bertanggung jawab tetapi ada syarat dan ketentuan berlaku.<sup>56</sup>

#### 6) Responden keenam

Responden terakhir yaitu Almayanti berusia 23 tahun Almayanti yang mengaku telah mengetahui *khiyar*. Responden telah melakukan transaksi jual beli pada situs *marketplace* Shopee selama berkali-kali dan pernah juga mengalami Ketidaksesuaian pada objek

---

<sup>54</sup>Faradilla Sinta, Pembeli pada Shopee, *Wawancara*, 30 Oktober 2021.

<sup>55</sup>Nadya Nurul Safira, Pembeli pada Shopee, *Wawancara*, 16 Oktober 2021.

<sup>56</sup>Ririn, Pembeli pada Shopee, *Wawancara*, 15 Oktober 2021.

yang responden pesan. Menurutnya meskipun tidak sesuai, namun barang tersebut masih dapat digunakan sehingga mengurungkan diri untuk mengajukan komplain.<sup>57</sup>

Pada kasus diatas, terdapat *khiyar ru'yah* yang merupakan keadaan dimana pembeli berhak melanjutkan atau membatalkan transaksi jika pembeli melihat pokok atau objek akad dengan syarat pembeli tidak melihat barang ketika akad.<sup>58</sup> Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat ditetapkannya *khiyar ru'yah* adalah tidak melihat barang ketika terjadi transaksi atau sebelumnya pernah melihat barang akan tetapi ada perubahan atas barang. Bila kondisi objek sesuai dengan yang dilihat sebelumnya maka tidak ada *khiyar*. Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan *khiyar* ini berlaku ketika pembeli telah melihat barang, karena jika tidak melihat barang dapat mencegah kesempurnaan transaksi, di samping tidak dapat melihat terhadap sifat barang juga dapat mempengaruhi kerelaan pembeli. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyesalan terhadap pembeli atas barang yang dibelinya, baik barang sesuai dengan sifat yang disebutkan maupun tidak.<sup>59</sup>

Berdasarkan pemaparan keenam responden diatas, beberapa responden mengaku telah memahami *khiyar* namun terdapat pula yang belum mengetahui. Hal tersebut bukan karena tidak adanya praktek *khiyar* akan tetapi ketidakinginan pembeli untuk melakukan *khiyar*. Alasannya ada beberapa yaitu karena kecacatan yang ada pada produk masih bisa diperbaiki dan waktu pengurusan pengembalian barangnya cukup lama.

---

<sup>57</sup>Almayanti, Pembeli pada Shopee, *Wawancara*, 29 Oktober 2021.

<sup>58</sup>Jamilah, and Firmansyah, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan *Khiyar* dalam Transaksi E-Commerce", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2019), 49–62.

<sup>59</sup>Rahmadia Indra Tektona, "Kepastian Hukum Pelaksanaan *Khiyar syarat* Dalam Ba'i Salam Online Melalui Instagram", *Journal of Sharia Economics* 10, no. 2 (Desember 2012), 159-160.

## 2) Faktor Yang Menjadi Kendala Implementasi *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Situs *Marketplace* Shopee

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kepuasan antara para pihak.<sup>60</sup> Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu *tadlis*. Islam telah menata struktur praktik *khiyar* dengan akurat namun pada kenyataannya tidak mayoritas penjual yang menerapkan prinsipnya. Adakalanya penjual yang merasa tidak mau tahu terhadap hak pembeli karena pada dasarnya ia hanyabertujuan mencari materi semata. Sejatinnya perbuatan itu tanpa disadari dapat memicu permusuhan dan putusnya silaturahmi.<sup>61</sup> Terdapat beberapa masalah lain yang menyebabkan kelalaian dalam menerapkan Prinsip *Khiyar* pada perdagangan online yaitu sebagai berikut:

### 1. Diabaikannya akad saat melakukan jual beli online

Para pelaku transaksi masa kini menginginkan serba instan dan modern, biasanya pembeli tidak ingin berbelit-belit dalam bertransaksi. Alhasil tidak ada kata perjanjian (*khiyar*) yang terucap dengan tegas dan jelas, begitupun yang berlaku pada transaksi jual beli online pada *marketplace* Shopee. Hanya beberapa toko online yang menerapkan kata perjanjian *khiyar* dengan cara memberikan spesifikasi pada setiap produk. Sebagaimana penuturan Ratni selaku penjual pada *marketplace* Shopee :

“Setiap posting foto produk, saya selalu mencantumkan spesifikasi dan saya juga senantiasa mencantumkan persyaratan untuk pengembalian barang bila ditemukan cacat atas produk yang diterima. Kadang yang bermasalah adalah admin yang sering lupa mencantumkan spesifikasi bila terlalu banyak pesanan.”<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>Orin Oktasari, "Al-*Khiyar* dan Implementasinya dalam Jual Beli Online", *Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 4 (2021), 48.

<sup>61</sup>Kiki Faqihatul Ain, "Konsep *Khiyar* Online Shop dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Skripsi* (Jakarta : Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2020), 3.

<sup>62</sup>Sri Ratni Wahyuni, Pemilik Olshop Wmboutique pada Shopee, *Wawancara*, 25 Oktober 2021.

Berdasarkan dari penuturan diatas bahwa online shop yang dikelola oleh Ratni menerapkan perjanjian *khiyar* dengan cara mencantumkan spesifikasi dalam deskripsi produk pada *marketplace* Shopee dan pernah pula tidak mencantumkan deskripsi box dikarenakan pihak admin lupa untuk mencantumkannya.

## 2. Kurangnya sosialisasi ilmu pengetahuan agama

Sebagian dari pelaku transaksi tidak mengetahui tentang praktik *khiyar* yang sesuai dengan diajarkan syariat Islam. Ini sesuai dengan perkataan dari Ririn selaku pembeli pada *marketplace* Shopee sebagai berikut:

“Saya pernah mendengar istilah *khiyar* akan tidak memahami definisinya, sehingga ketika ditemukan rusak/cacat pada barang yang dibeli, saya tidak pernah mengajukan pengembalian dikarenakan saya tidak menemukan perjanjian tersebut.”<sup>63</sup>

Selain dari pihak pembeli, peneliti juga melakukan wawancara mengenai pengetahuan tentang *khiyar* terhadap penjual pada *marketplace* Shopee yang menyatakan belum pernah mendengar istilah *khiyar*,<sup>64</sup> meski demikian implementasinya secara hakiki telah diterapkan.

Berdasarkan dari pemaparan informan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mengenai *khiyar* pada pelaku transaksi jual beli dalam transaksi online masih kurang, sehingga belum memahami cara menghadapi permasalahan termasuk seputar gugatan pengembalian atau pembatalan jual beli jika sewaktu-waktu terjadi.

## 3. Faktor kemalasan dan waktu pengembalian barang/dana yang lama

Sebagian dari pelaku transaksi yang melakukan transaksi jual beli online di *marketplace* Shopee khususnya pihak pembeli seringkali tidak atau mengabaikan untuk melakukan *khiyar* atau menerapkan *khiyar* karena rasa malas untuk memenuhi beberapa persyaratan yang diberlakukan oleh pihak penjual maupun dari pihak Shopee itu sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan Seperti yang dikatakan oleh pembeli pada *marketplace* Shopee:

---

<sup>63</sup>Ririn, Pembeli pada Shopee, *Wawancara*,15 Oktober 2021.

<sup>64</sup>Muhammad Ubay, Pemilik Olshop pada Shopee, *Wawancara*, 11 Oktober 2021.

“Saya pernah membeli sepatu dan ketika barang tersebut saya terima ternyata cacat. Meskipun pengembalian dapat diajukan namun karena karena membutuhkan waktu yang agal lama maka saya memutuskan untuk memperbaikinya sendiri.”<sup>65</sup>

Berdasarkan penuturan responden diatas bisa disimpulkan bahwa terabaikannya pelaksanaan *khiyar* faktornya bukan hanya dari pihak penjual akan tetapi pembeli ikut serta dalam implementasi *khiyar* ini. Kemalasan dalam mengurus persyaratan pengembalian barang dan waktu pengembalian yang lama membuat pembeli berpikir untuk melakukan pengembalian barang. Sebagaimana yang diutarakan oleh salah satu responden yang pernah melakukan complain untuk pengembalian barang/dana namun membutuhkan sekitar 1 minggu.<sup>66</sup>

#### 4. Kurangnya kesadaran dan simpati

Dalam jiwa pelaku transaksi harus tertanam rasa peduli dan saling tolong-menolong sesama atau rasa simpati. Bagi pembeli, menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkeridaan Allah swt. Pada dasarnya, setiap penjual perlu memiliki rasa simpati kepada pembeli danmembuang jauh-jauh keinginan menipu pembeli. Hasrat itu tidak akan menghampiri jika adanya rasa saling tolong menolong dan kasih-mengasihi antar sesama. Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang sholeh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

### C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi *khiyar* pada situs *marketplace* Shopee pada praktiknya telah menerapkan *khiyar* walaupun dari segi

---

<sup>65</sup>Nadya Nurul Safira, Pembeli pada Shopee, *Wawancara*,16 Oktober 2021.

<sup>66</sup>Putri Cahyani, Pembeli pada Shopee, *Wawancara*,16 Oktober 2021.

pengetahuan dan literasi mengenai *khiyar* baik dari pihak Shopee, pembeli, dan penjual belum sepenuhnya memahami tentang *khiyar*. Implementasi *khiyar syarat* yang diterapkan dengan penjual dan dari pihak Shopee memberikan rentang waktu kepada pembeli apabila ingin melakukan komplain atau pengembalian barang/dana, sedangkan *khiyar aib* pihak penjual memberikan ganti rugi terhadap barang yang diketahui cacat kepada pembeli setelah terjadi transaksi karena pihak penjual tidak mengetahui jika adanya kerusakan atau cacat pada produk yang akan dikirim. Selain itu, ditemukan pula bahwa beban ongkos kirim ketika melakukan komplain ditanggung oleh pembeli dimana hal tersebut tidak adil karena pihak yang dirugikan dalam kasus ketidaksesuaian objek ini adalah konsumen.

2. Ada beberapa faktor atau kendala yang menghambat penerapan *khiyar* dalam transaksi jual beli online pada kasus ketidaksesuaian objek pada *marketplace* Shopee diantaranya adalah adanya faktor kemalasan dan proses pengembalian barang/dana yang lama; kurangnya sosialisasi ilmu pengetahuan agama; terabaikannya akad pada jual beli; dan kurangnya kesadaran dan simpati.

## Referensi

- Ain, Kiki Faqihatul. “Konsep *Khiyar* Online Shop dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Skripsi*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta), 2020.
- Alfarizi, Irfan. “Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam.” *Skripsi*. Bengkulu: Institut Agama Islam Bengkulu, 2019.
- Amiruddin, Muhammad Majdy. “*Khiyār* (Hak Untuk Memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalora dan Blibli”. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2016.
- Catriana, Elsa. “Shopee Bukukan 260 Juta Transaksi Pada Kuartal II 2020”. <https://money.kompas.com/read/2020/09/01/153618526/Shopee-bukukan-260-juta-transaksi-pada-kuartal-ii-020?page=all#:~:text=JAKARTA%20KOMPAS.com%20%2D%20Direktur,mencapai%20%2C8%20juta%20transkas,diaskes pada tanggal 13 Juli 2021>

- Departemen Agama RI. Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya. Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Hafizah, Desy. H. Zulfi Imran dan Siti Latifah, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online Produk HWI (Health Wealth International)." *The Journal of the Royal Society for the Promotion of Health* 97, no. 3 (2020).
- Hasanah, Dafiqah. Mulyadi Kosim dan Suyud Arif. "Konsep *Khiyar* pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2, 2019.
- Indriati, Dewi Sri. "Penerapan *Khiyar* dalam Jual Beli." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2 (2016).
- Jamilah dan Firmansyah. "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan *Khiyar* dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2019).
- Khosiy'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung, Pustaka Setia, 2014.
- Mawarni, Siti Aiza. "Implementasi Hak *Khiyar* dalam Sistem Jasa Titip Online Studi Kasus di Surakarta". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Murshidi, Mohd. Mohd Noor. "Hak-Hak *Khiyar* dalam Masalah Konsumen di Malaysia." *Middle-East Journal of Scientific Research* 2 (2013).
- Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin. *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*. Bandung: Kaki Langit, 2004.
- Ningsih, Reni Widya. "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Tokopedia". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2020.
- Novianti, Nurmiati. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

- Oktasari, Orin. "Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online." *Aghinya Stiesnu Bengkulu* 4 (2021).
- Putri, Rina Permata. "Hukum *Khiyar* dalam Akad yang Mengandung Penipuan dalam Perspektif Hukum Islam." *Premise Law Journal*, 1 (2014).
- Rahman, Abdul. dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jil. XII. Bandung: Darul Ma'arif, 1996.
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017).
- Siagian. "Waspada Penipuan Online Jaga Transaksi Digital", [https://www.kompas.id/baca/adv\\_post/waspada-penipuan-online-jaga-transaksi-digital-anda](https://www.kompas.id/baca/adv_post/waspada-penipuan-online-jaga-transaksi-digital-anda), diakses pada tanggal 13 Juli 2021.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Syafi, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Tektona, Rahmadi Indra. "Kepastian Hukum Pelaksanaan *Khiyar syarat* dalam Ba'i Salam Online Melalui Instagram". *Journal of Shariah Economic* 10, no. 2 (2020).
- Tektona, Rahmadia Indra. "Kepastian Hukum Pelaksanaan *Khiyar syarat* dalam Ba'i Salam Online Melalui Instagram." *Journal of Sharia Economics* 10, no. 2 (Desember 2012).
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*. Jilid IV. Beirut: Dar Al-Fikr, 1984.

---

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar